



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JERRY J.F.H.R PAAT, bertempat tinggal di **Jalan Inpres IV RT 12/Rw.00**

Nomor 89, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, alamat sementara di Sulawesi Utara Desa Motoling Jaga II Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Kariso, S.H., Advokat pada MAX KARISOH SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Piere Tendean Boulevard Kompleks Pertokoan Blue Banter blok D 6-7, Lingkungan VI Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 20 Mei 2021 dibawah Nomor 67/SK.Prak/2021/PN.Amr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. WELLY PAAT**, bertempat tinggal di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**



2. **MIEKE KEREH**, bertempat tinggal di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **JOLDI PAAT**, bertempat tinggal di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **KEPALA KECAMATAN MOTOLING SEBAGAI PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)**, berkedudukan di Kantor Camat Motoling Jalan Trans Motoling Desa Motoling, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan/dasar dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jan Frederik Paat menikah dengan Almh. Helena Supit dan dikaruniai 9 orang anak dan salah satu anak tersebut adalah Jerry J.F.H.R.Paat (Penggugat)
2. Bahwa semasa hidup Alm. Jan Frederik Paat ,mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari Hibah yang diberikan dari ibu Alm. Jan Frederik Paat yang bernama Almh. Jd. Agustina Paat-Siwu yang pada saat itu keduanya masih hidup;akta hibah tersebut dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Motoling dengan

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi hibah ibu Janda Agustina Paat-Siwu waktu itu Bapak telah meninggal dunia Ibu masih hidup dengan Akta hibah No.01/9/AH/KM/II/1983,tanggal 20 Januari 1983. (adapun Hibah sesuai pasal 1666 KUH Perdata yang memiliki pengertian sebagai “suatu perjanjian dengan mana si penghibah,diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penerimaan itu.undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain masih hidup”). Dan menurut pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Taun 1997 tentang pendaftaran tanah maka peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun melalui jual beli,tukar menukar,hibah,pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Telah jelas bahwa,hibah dari seseorang kepada orang lain harus dilakukan dengan cuma-cuma dan dibuat dalam bentuk akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak dapat ditarik kembali;

Namun walaupun hibah tidak dapat ditarik kembali ataupun dihapuskan,berdasarkan pasal 1688 KUHPdata Akta hibah masih boleh dibatalkan apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut

1. karena tidak terpenuhinya syarat-syarat penghibaan yang telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukanh kejahatan lain terhadap si Penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan nafkah kepada si Penghibah,setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan

Pembatalan hibah melalui Putusan Pengadilan Negeri

3. Bahwa adapun tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah panggung adat yang dibuat dari kayu diatasnya yang menjadi objek sengketa tersebut letak kedudukannya berada di Jaga II Desa Motoling Kecamatan Motoling dahulu

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat-Lumenta;
Timur : dahulu Keluarga Runtunewe dan Jd. Mamesa-Tiwa sekarang jalan desa
Selatan : dahulu Keluarga Kereh-Kolompoy sekarang Tergugat I dan II;
Barat : Jalan raya trans Motoling.

dengan luas/ukuran 12m x 41m = 492m² dalam penguasaan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 4 Mei tahun 1992 Kepala Desa Motoling membuat surat Keterangan Bahwa tanah yang berdiri bangunan rumah Pangung yang terbuat dari kayu suda diberikan kepada Penggugat.

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan Alm Jan Frederik Paat tanah kintal tersebut pada tahun 1993, Almh Janda Ibu Agustina Paat-Siwu telah mengadakan tukar menukar dengan Tergugat I dan II Dengan Akta Tukar menukar yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Motoling No.12/ATM/III/KM/1993.

6. Bahwa tukar menukar antara Ibu Janda Paat Siwu dengan Tergugat I,II. Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tanah obyek sengketa adalah sudah milik dari Jantje F. Paat (sesuai Akta hibah) dan suda diserahkan kepada salah satu ahli waris yaitu Penggugat.

7. Bahwa adapun dasar kepemilikan yang diajukan salah satu ahli waris dari Alm. Jan Frederik Paat yaitu Jerry J Paat adalah bahwa pada tahun 1992 Alm. Jan Frederik Paat sudah memberikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Jerry J Paat (akan dibuktikan dalam persidangan)

8. Bahwa begitupun juga dengan tukar menukar yang dilakukan oleh Almh. Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Welly Paat dan Mieke Kereh (Tergugat I dan Tergugat II) cacat hukum, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah beralih kepemilikannya yang awalnya milik dari Almh. Jd. Ibu Agustina Paat-Siwu

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm. Jan Frederik Paat dan jatuh kepada salah satu ahli waris yaitu Jerry Paat (Penggugat)

9. Bahwa Penggugat sangat di rugikan atas kejadian ini sehingga Penggugat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Amurang untuk mencari Keadilan

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang/ Majelis Hakim yang memeriksa,serta mengadili dan memutuskan perkara a quo sudilah kiranya memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan Frederik Paat dan Penggugat mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut Hukum Akta hibah No.01/9/AH/KM/1983,antara Ibu Jd Paat Siwu Dengan Jantje F. Paat yang dibuat dihadapan Camat Selaku PPAT Kecamatan Motoling adalah Sah dan mengikat
4. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Kepala Desa Motoling tertanggal 7 Mei 1992 sah dan berharga;
5. Menyatakan Akta tukar menukar No.12/ATM/III/KM/1993 antara Jd.Ibu Agustina Paat Siwu dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Camat selaku (PPAT) Kecamatan Motoling adalah cacat hukum tidak Sah dan tidak mengikat;
6. Mengukum Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III untuk tidak memasuki lahan obyek sengketa dalam bentuk apapun
7. Menghukum Turut Tergugat Untuk bertakluk dalam Putusan ini
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;sekalipun ada perlawanan,banding ataupun kasasi.

(uitvoerbaar bij voorraad)

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dikuasakan kepada Tergugat II selaku isteri berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juli 2021, untuk Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, dan untuk Tergugat III serta Turut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Swanti Novitasari Siboro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat yaitu pada halaman 3 (tiga) pada bagian nama Turut Tergugat dilengkapi sehingga dari sebelumnya Kepala Kecamatan Motoling sebagai PPAT menjadi Kepala Kecamatan Motoling sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu pada halaman 3 (tiga) pada petitem poin ketiga ditambahkan kalimat dengan luas ukuran 12m x 41m=492m² dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai *legal Standing*.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah selaku pemegang hak yang sah atas sebidang tanah dengan luas ukuran 12 m x 41 m = 492 M² yang terletak di Desa Motoling Jaga II Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan.

Bahwa Tergugat I dan II Keberatan dengan diadakannya Akta Hibah Nomor 01/9/AH/KM/II/1983 tanggal 20 Januari 1983 sebagai dasar kepemilikan Hak atas

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



tanah penggugat dalam gugatan oleh Penggugat karena sudah dijadikan bukti oleh Alm. Jan Fredrik Paat dalam Perkara Perdata Nomor : 68/Pdt.G/1995/PN.Tdo. di Pengadilan Negeri Tondano dalam Putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya pada tanggal 12 Maret 1996 *jo* perkara nomor 107/Pdt/1996/PT Manado. Tanggal 15 Mei 1997 dimana dalam amar putusannya mengugatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano. Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 27 September 1997, berhubung pada pihak penggugat / pbanding tidak menggunakan haknya untuk menyatakan permohonan pemeriksaan kasasi.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 para ahli waris dari Alm. Jan Frederik Paat mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ternyata dari Akte pernyataan permohonan meninjau kembali dalam pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pemohon Jhonny Paat dkk dan diantaranya ada Penggugat (Jerry Jaya Paat).

Dengan demikian Penggugat bukan lagi sebagai pemilik / pemegang hak atas tanah yang berada di desa motoling jaga II Kec. Motoling yang secara keseluruhan ukuran luas, panjang, dan lebar yang sebenarnya 30 m x 8,50 m dan oleh karenanya penggugat tidak mempunyai legal Standing dalam mengajukan gugatan *a. quo* ke Pengadilan Negeri Amurang.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka upaya hukum penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara *a. quo* untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat tersebut :

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscur libelum*).

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan selaku pemegang hak yang sah atas tanah dengan luas ukuran 12 m x 41 m = 492 M2 yang berada di Desa Motoling Jaga II Kec. Motoling tertanggal 4 Mei 1992 (vide posita angka 4). Akan tetapi disisi



lain dalam posita angka 7 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penggugat secara sah telah memiliki tanah tersebut dengan dasar kepemilikan pemberian dari Alm. Jan Frederik Paat sebagaimana dalam posita angka 2. Ketidaktegasan penggugat tentunya bukan tidak sengaja karena bertujuan untuk mengaburkan status kepemilikan tanah objek sengketa yang sebelumnya telah ditukar berdasarkan Akte Tukar – Menukar Nomor 12/ATM/III/KM/1993 sehingga Pemberian dari Alm. Jan Frederik Paat tidak berlaku lagi.

Ketidajelasan gugatan penggugat pada saat penggugat menyebutkan batas-batas dan luas objek tanah sengketa yang digugat adalah sebagai berikut :

- Utara : dahulu keluarga Kolompoy sekarang keluarga Ruhiat – Lumenta ;
- Timur : dahulu keluarga Runtuwene dan Jd. Mamesa – Tiwa sekarang jalan desa
- Selatan : dahulu keluarga Kereh – Kolompoy sekarang Tergugat I dan II ;
- Barat : Jalan Raya Trans Motoling

Dengan luas ukuran 12 m x 41 m = 492 M2.

Bahwa disini terlihat sangat jelas bahwa penggugat tidak tahu batas dan luas tanah objek sengketa yang sebenarnya maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan:

“bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga dijelaskan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor 556 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan: kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.



Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Bahwa alasan – alasan peninjuna kembali dari Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh setelah meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, tidak ditemukan keilafan hakim serta kekeliruan yang nyata. Bahwa tanah objek sengketa yang telah ditukar oleh Alm. Jd.Paat – Siwu dengan Tergugat I dan Tergugat II. (*Vide* Akte Tukar Menukar Nomor : 12/ATM/III/KM/1993).

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Peninjuna kembali menilai hibah tidak berlaku lagi (*vide* – surat keterangan permohonan pembatalan akte hibah tanggal 11 Maret 1992)

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan kembali permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon Jhonny Paat dkk (Penggugat Jerry J. Paat) dinyatakan ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor; 176.PK/Pdt/2016, tanggal 31 Mei 2016.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa dalam hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat dalam posita angka 4 gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dengan luas ukuran 12 m x 41 m = 492 M2 yang terletak di desa Motoling Jaga II Kec. Motoling.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dijadikannya surat keterangan Kepala Desa Motoling tanggal 4 Mei 1992 sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat dalam gugatannya karena surat keterangan hibah yang diberikan Alm. Jan F. Paat dan yang menjadi objek pemberian hibah tersebut adalah



tanah objek sengketa yang terletak di desa Motoling Kec. Motoling yang telah ditukar oleh ibu dari Jan F. Paat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akte Tukar Menukar Nomor : 12/ATM/III/KM/1993 dengan luas ukuran panjangnya 30 (tiga puluh) meter persegi dan ukuran lebar 8,50 (delapan koma lima puluh meter) sehingga hibah tidak berlaku lagi. Sebagaimana tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/1995/PN.Mdo. tanggal 12 Maret 1996 pada putusannya :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini dianggarkan sebesar Rp. 622.500,- (enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Juncto:

Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara perdata nomor : 107/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 15 Mei 1997, pada pertimbangan hukum bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini termasuk berita acara persidangan, keterangan saksi di bawah sumpah dan bukti-bukti surat, pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan keadilan hukum yang berlaku untuk perkara ini (*Vide* putusan Pengadilan Tinggi Perkara Nomor : 107/Pdt/1996/PT.Mdo alinea ketiga)

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 107/Pdt/1996 tanggal 15 Mei 1997;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 1996 Nomor : 68/Pdt.G/1995/PN.Tdo yang dimohonkan banding.
 - Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan penggugat pada angka 2, angka 4, dan angka 5 gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



telah memperoleh hak atas tanah yang dimaksud oleh penggugat disini terlihat lagi ketidak tegasan penggugat tentunya bukan tidak disengaja karena bertujuan untuk mengaburkan status kepemilikan hak atas tanah yang jelas dan terang telah dibatalkan berdasarkan surat permohonan pembatalan akte hibah tanggal 11 November 1992.

4. Bahwa penggugat telah melakukan kekeliruan yang sangat jelas pada dalil gugatan posita angka 3 karena batas dan luas sangat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II :

Batas sebelah Utara : dengan Keluarga Ruhgiat – Lumenta

Batas sebelah Timur : dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibeli thn. 1987

Batas sebelah Selatan : dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II

Batas sebelah Barat : dengan Jalan Provinsi Sulawesi Utara

Dan ukuran luas tanah Sebelah Utara : 30 M

Sebelah Timur : 8,50 M

Sebelah Selatan : 30 M

Sebelah Barat : 8,50 M

Oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor : 81K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan :

“Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan penggugat dalam posita angka 6 gugatannya yang menyatakan Akta Tukar Menukar, Nomor : 12/ATM/III/KM/1993, tanggal 10 Maret 1993, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perbuatan tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian tukar menukar tanah telah dilakukan sesuai prosedur dan dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan disaksikan oleh Kepala Desa Motoling dan Kepala Desa Motoling Satu.



Akte Tukar Menukar tersebut sampai saat ini masih dinyatakan berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan karenanya akte Tukar Menukar Nomor : 12/ATM/III/KM/1993, tanggal 10 Maret 1993 harus dinyatakan SAH Menurut Hukum.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil penggugat dalam angka 7 gugatannya, karena Alm. Jan F. Paat tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di desa Motoling Jaga II, Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan, bagaimana mungkin penggugat memiliki hak atas tanah tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki hak mutlak atas tanah di Desa Motoling Jaga II Kec. Motoling berdasarkan Nomor : 12/ATM/III/KM/1993, tanggal 10 Maret 1993 dan telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pada tahun 2000 tanah tersebut ditempati oleh salah satu keluarga penggugat yang pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 176.PK/PDT/2016, tanggal 31 Mei 2016, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para ahli waris Alm. Jan F. Paat tergugat telah melaporkan kepihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil penggugat dalam posita angka 8 gugatannya, karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pertukaran tanah dengan Alm. Jd. Agustina Paat – Siwu telah dilakukan sesuai prosedur, dan dituangkan dalam Akte Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apalagi tanah tersebut milik yang sah dari Alm. Jd. Agustina Paat – Siwu. Maka selayaknya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai penukar yang beritikad baik. Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mensomir agar penggugat dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek tukar menukar tersebut milik dari Alm. Jan F. Paat dan yang menurut penggugat dihibahkan kepadanya.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian tukar menukar tanah dengan Alm. Jd. Agustina Paat – Siwu disaksikan oleh dua orang saksi maka para pihak telah melakukan suatu perikatan. Dr. J. Satrio, SH dalam bukunya Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 145 menyatakan sebagai berikut :

Memang benar undang-undang menentukan seperti itu, tetapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat pada janjinya sendiri janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil penggugat dalam posita angka 9 gugatannya, menurut pihak penggugat sangat dirugikan. Pada kenyataannya yang mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh para ahli waris Alm. Jan F. Paat yang menguasai dan menduduki tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001 sampai sekarang 2021.

10. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris Jhonny Paat dan Penggugat ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung untuk membayar ganti rugi materil maupun moril (immateril) kepada Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil penggugat a. quo tidak didasarkan pada hukum.

12. Berdasarkan seluruh uraian diatas maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan penggugat.

Maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai diatas, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Amurang berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

I. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

II. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

I. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

II. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau jika Pengadilan Negeri Amurang berpendapat lain maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Selanjutnya perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi (dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi) mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dalam Rekonpensi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut diatas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa penggugat Rekonpensi memiliki sebidan tanah dengan luas ukuran sebelah Utara : 30 M

Timur : 8.50 M

Selatan : 30 M

Barat : 8.50 M

Yang diperoleh dari Alm. Jd. A. Paat – Siwu berdasarkan ATM Nomor 12/ATM/III/KM/1993 tanggal 10 Maret 1993 Tanah tersebut terletak di Desa Motoling, Jaga II, Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan.

3. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1993 dan masih dimiliki sampai saat ini.

4. Bahwa pada tahun 2001 tanah tersebut ditempati oleh salah satu ahli waris Alm. Jan F. Paat yaitu Jhonny Paat yang adalah Kakak dari Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum hak atas tanah penggugat Rekonpensi dengan cara tinggal dan mendiami sehingga tanah tersebut tidak bisa digunakan penggugat rekonpensi untuk dimanfaatkan dan dijadikan tempat usaha.

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan ahli waris Alm. Jan F. Paat telah dilaporkan oleh penggugat Rekonpensi dan telah diproses pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan.
6. Bahwa hak kepemilikan atas tanah milik penggugat rekonpensi yang terletak di desa Motoling Jaga II sudah pernah disengketakan oleh Alm. Jan F. Paat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano.
7. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan berdasarkan putusan sebagai berikut :
 - a. Pengadilan Negeri Tondano dengan putusannya Nomor : 68/Pdt.G/1995/PN.Tdo, tanggal 12 Maret 1996 dalam perkara antara Alm. Jan F. Paat sebagai Penggugat lawan Welly Paat, Mieke Kereh sebagai Tergugat.
 - b. Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya Nomor : 107/PDT/1996/PT.Mdo, tanggal 15 Mei 1997 dalam Perkara antara Alm. Jan F. Paat sebagai Pembanding lawan Welly Paat, Mieke Kereh, dkk sebagai Terbanding.
 - c. Mahkamah Agung R. I. dengan putusannya Nomor : 176.PK/PDT/2016, tertanggal 31 Mei 2016. Dalam perkara Jhonny Paat dan para ahli waris Alm. Jan F. Paat sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. **LAWAN** Welly Paat, Mieke Kereh, dkk, sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 68/Pdt.G/1995/PN Tdo. Tanggal 12 Maret 1996 sebagai berikut :

- _ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- _ Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini dianggarkan sebesar Rp. 622.500,- (enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 107/PDT/1996/PT MDO, tanggal 15 Mei 1997 adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



_ Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Alm. Jan Frederik Paat, Penggugat / Pemanding tersebut ;

_ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 68/Pdt.G/1995/PN Tdo, tanggal 12 Maret 1996, yang dimohonkan banding;

_ Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Perbuatan ahli waris Alm. Jan F. Paat dan tergugat Rekonpensi yang melakukan tindakan penguasaan Hak Milik atas tanah dari penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9. Bahwa kerugian yang diderita penggugat Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Jan F. Paat dan Tergugat Rekonpensi dimana kerugian nyata yaitu tidak bisa menguasai dan menggunakan objek tanah tersebut pada hal penggugat rekonpensi telah mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat melakukan pertukaran tanah dan telah diterima oleh Alm. Jd. Agustina Paat – Siwu.

- Kerugian Materil :

Dengan perincian sebagai berikut : Penguasaan dari Ahli Waris Alm. Jan F. Paat dan tergugat Rekonpensi sejak tahun 2001 sampai sekarang tahun 2021 ditaksir oleh penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
Rp. 4.500.000 x 20 tahun penguasaan.

- Kerugian Moril (Immateril) : yang ditaksir oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

10. Bahwa agar tergugat Rekonpensi nantinya mau secara suka rela memenuhi isi putusan ini mohon agar tergugat rekonpensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat gugatan penggugat Rekonpensi ini mengenai hal-hal yang pasti serta dihukum oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari penggugat rekonpensi kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan menyatakan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi oleh tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, penggugat rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II konpensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengajukan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah secara hukum penggugat rekonpensi adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak didesa Motoling Jaga II Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan berdasarkan Akte Tukar Menukar Nomor : 12/ATM/III/KM/1993 tanggal 10 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kec. Motoling Drs. LEOPOLD LUMEMPOUW.
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi dan para ahli waris Alm. Jan F. Paat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan para ahli waris atau siapapun yang mendapat hak atas tanah yang terletak di desa Motoling Jaga II Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan dengan Register Nomor : 141, Folio 29 An. Welly Paat dengan luas ukuran :

Sebelah Utara	:	30 M
Sebelah Timur	:	8.50 M
Sebelah Selatan	:	30 M
Sebelah Barat	:	8.50 M

Tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tanpa syarat kemudian dapat dipakai oleh penggugat rekonvensi secara bebas.

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

- Kerugian Materill sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
- Kerugian Morill sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voorboar bijvooraad).

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan replik tertanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya terhadap replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menanggapi dengan duplik tertanggal 1 September 2021, selanjutnya replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa pada tanggal 8 Oktober 2021 di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta dihadiri oleh Perangkat Desa Motoling bernama Jolanda C. Kereh sebagai Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat di Kantor Hukum Tua Desa Motoling dan Happy Lumenta sebagai Kepala Jaga III Desa, yang mana baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjuk obyek yang sama dan patok pembatas yang terdapat perbedaan untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 19 Januari 2022, sedangkan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak mengajukan kesimpulan dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*:

Karena Penggugat mendasarkan kepemilikan terhadap objek sengketa berdasarkan Akta Hibah yang telah diajukan sebagai bukti oleh Alm. Jan Fredrik Paat sebagai bukti dalam perkara sebelumnya yang telah ada putusan;

2. Gugatan tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscur libelum*);

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat tidak mengetahui batas dan luas tanah objek sengketa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin pertama tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa putusan Peninjauan Kembali bagi perkara yang dimaksud pada intinya disebutkan seharusnya diajukan adalah dengan mengajukan gugatan, bukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin kedua tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa luas tanah objek sengketa serta ukuran dan batas-batasnya telah dijelaskan dalam gugatan yang sebagian diduduki oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata sudah merupakan ketentuan hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa format gugatan terlebih dahulu baik diajukan dalam eksepsi maupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut hanya berkaitan tentang tidak mempunyai *legal standing* dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh para pihak yakni bukti surat P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 107/Pdt.G/2015/PN Amr, bukti surat P-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 169/PDT/2016/PT MND, bukti surat P-7 berupa Putusa Mahkamah Agung Nomor 627K/PDT/2017, dan bukti surat P-8 berupa

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Reg. No. 1042PK.Pdt./2019, dalam putusan tersebut khususnya pada putusan kasasi pada pokoknya membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, kemudian mengadili sendiri dan menyatakan perlawanan dari pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yang kemudian dalam putusan peninjauan kembali juga menolak pengajuan Peninjauan Kembali, dengan adanya putusan bahwa gugatan dalam perkara sebelumnya tidak dapat diterima maka itu artinya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili karena terdapat cacat formil pada gugatan tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan kembali gugatan tersebut, dengan demikian putusan pada perkara tersebut yang didalilkan oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai adanya putusan sebelumnya yang menjadikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* tidaklah berdasar karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin kedua mengenai gugatan kabur karena Penggugat tidak mengetahui luas, batas dan ukuran dari objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), yang mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi batas-batasnya adalah sama yakni sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Ruhiat-Lumenta, sebelah selatan berbatasan dengan Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I,II Konvensi/Penggugat Rekonvensi), sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa batas tanah sengketa sebelah timur menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbatasan dengan Jalan Desa sedangkan menurut Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I,II Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dalam hal ini

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pemeriksaan Setempat terbukti bahwa, tanah tersebut pada bagian sebelah timur memang berbatasan dengan _____, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perbedaan batas sebelah timur ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena hanya merupakan masalah perbedaan persepsi saja, namun menunjuk objek dan batas yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa tersebut diatas sudah menunjuk pada obyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka mengenai luas tanah sengketa tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas dan luas tanah sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai batas tanah sengketa sudah jelas dan terang sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Hibah Nomor 01/9/AH/KM//1983 tanggal 20 Januari 1983;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan pada Akta Hibah Nomor 01/9/AH/KM//1983 tanggal 20 Januari 1983 (*vide* bukti P-1), bahwa tanah sengketa tersebut sebelah timur berbatasan dengan Keluarga Runtuwene dan Keluarga Janda Mamesah Tiwa, sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa tersebut memang memiliki batas-batas yang jelas, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi gugatan kabur tersebut tidaklah beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengadakan tukar menukar dengan Janda Ibu Agustina Paat-Siwu tanpa sepengetahuan Alm. Jan Frederik Paat (ayah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), berupa sebidang tanah pekarangan di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ukuran 12 (dua belas) meter x 41 (empat puluh satu) meter= 492 (empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi dengan batas-batas:

sebelah utara : dahulu Keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat-Lumenta;

sebelah timur : dahulu Keluarga Jd. Mamesah-Tiwa sekarang jalan desa;

sebelah selatan : dahulu Keluarga Kereh Kolompoy sekarang Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Konvensi;

sebelah barat : Jalan raya Trans Motoling;

sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ukuran 12 (dua belas) meter x 41 (empat puluh satu) meter= 492 (empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi dengan batas-batas:

- sebelah utara : dahulu Keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat-Lumenta;

- sebelah timur : dahulu Keluarga Jd. Mamesah-Tiwa sekarang jalan desa;

- sebelah selatan : dahulu Keluarga Kereh Kolompoy sekarang Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Konvensi;

- sebelah barat : Jalan raya Trans Motoling;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik dari Alm. Jan Frederik Paat yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat keterangan dari Kepala Desa Motoling tanggal 4 Mei 1992, sehingga objek sengketa tersebut diatas merupakan hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tukar menukar yang dilakukan oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Almh. Janda Ibu Agustina Paat-Siwu tanpa sepengetahuan Alm. Jan Frederik Paat dan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa menurut dalil Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi surat keterangan Kepala Desa Motoling tanggal 4 Mei 1992 sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hak atas tanah objek sengketa karena surat keterangan hibah yang diberikan Alm. Jan F. Paat dan yang menjadi objek pemberian tersebut adalah tanah objek sengketa yang terletak di desa Motoling Kecamatan Motoling yang telah ditukar oleh ibu dari Jan F. Paat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Tukar Menukar Nomor: 12/ATM/III/KM/1993 dengan luas ukuran panjangnya 30 (tiga puluh) meter persegi dan ukuran lebar 8,50 (delapan koma lima puluh meter) sehingga hibah tidak berlaku lagi. Sebagaimana tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/1995/PN.Mdo. tanggal 12 Maret 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara perdata nomor : 107/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 15 Mei 1997;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek sengketa dari kedua belah pihak baik berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dalil Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di di Desa Motoling Jaga II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Motoling, dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ukuran 12 (dua belas) meter x 41 (empat puluh satu) meter= 492 (empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi dengan batas-batas:

- sebelah utara : dahulu Keluarga Kolompoy sekarang Keluarga Ruhiat-Lumenta;
- sebelah timur : dahulu Keluarga Jd. Mamesah-Tiwa sekarang jalan desa;
- sebelah selatan : dahulu Keluarga Kereh Kolompoy sekarang Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Konvensi;
- sebelah barat : Jalan raya Trans Motoling;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu 1. HENCKY TELEW, 2. JACOB ZAKARIAS JURA, 3. JERRY JEKREF SIWU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Alat bukti surat P-1 tentang Akta Hibah No. 01/9/AH/KM/II/1983 tertanggal 20 Januari 1983;
2. Alat bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1992;
3. Alat bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 09 Oktober 2015;
4. Alat bukti surat P-4 tentang Surat Keterangan Nomor: 96/MTG/VII-2016 tertanggal 19 Juli 2016;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



5. Alat bukti surat P-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 107/Pdt.G/2015/PN Amr tanggal 10 Agustus 2016 dalam perkara Jerry J. Paat (Penggugat) lawan Welly Paat, Dkk sebagai Tergugat;

6. Alat bukti surat P-6 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 169/PDT/2016/PT MND tanggal 10 November 2016 dalam perkara Welly Paat, DK (Pembanding) lawan Jerry J. Paat, Dk (Terbanding);

7. Alat bukti surat P-7 tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 627K/PDT/2017 tanggal 6 September 2017 dalam perkara kasasi antara Welly Paat, Dk (Pemohon Kasasi) lawan Jerry J. Paat, Dkk (Termohon Kasasi);

8. Alat bukti surat P-8 tentang Putusan Reg.No.1042PK/Pdt./2019;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1. Hengky Telew dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :Keluarga Ruhiat- Lumenta

- Timur :Keluarga Runtuwene dan Jalan Desa

- Selatan :Keluarga Paat- Kereh

- Barat : Jalan Raya

Dengan luas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yaitu dengan lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 41 (empat puluh satu) meter;

- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan tanah pekarangan yang di



atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah panggung dan 1 (satu) rumah kayu;

- Bahwa pemilik Objek sengketa dulunya adalah Keluarga Paat-Siwu yang kemudian dihibahkan kepada Fredrik yang kemudian dihibahkan lagi kepada Jerry paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Oleh karena itu pemilik Objek sengketa saat ini yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Pemilik Objek sengketa saat ini yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) masih hidup;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini adalah kakak dari Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yaitu John Paat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak yang dimiliki Keluarga Paat-Siwu;
- Bahwa pemilik Objek sengketa saat ini yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Jan Frederik Paat dan Helena Supit, yang keduanya saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi anak ke 4;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal dan bekerja di luar daerah;
- Bahwa Penggugat pernah 3 (tiga) pulang dan tinggal di objek sengketa yang biasanya Penggugat pulang pada saat hari raya natal, setiap pulang Penggugat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa batas sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Paat-Kereh, sedangkan batas sebelah timur berbatasan dengan yang dulunya Janda Runtuwene yang sekarang adalah Jalan Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di belakang objek sengketa terdapat tempat peliharaan binatang;
- Bahwa asal-usul objek sengketa yaitu objek sengketa dulunya adalah milik Keluarga Paat-Siwu yaitu Janda Agustina Paat-Siwu yang kemudian



menghibahkan objek sengketa kepada anaknya yang bernama Jan Frederik Paat, kemudian Jan Frederik Paat menghibahkan objek sengketa kepada Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu Surat Hibah tertanggal 20 Januari 1983, dan Surat Kuasa dari Jan Frederik Paat kepada Jerry Paat;

- Bahwa alasan Keluarga Paat-Siwu yaitu Janda Agustina Paat-Siwu menghibahkan objek sengketa kepada Jan Frederik Paat (orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dikarenakan orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering memberikan atau mengirimkan uang kepada Janda Agustina Paat-Siwu;

- Bahwa hubungan Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Jan Frederik Paat yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah anak dari Jan Frederik Paat;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu objek sengketa pernah ada masalah dan saksi yang menjadi Saksi pada waktu itu;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu Surat/Akta Hibah tertanggal 20 Januari 1983, dan Surat Kuasa dari Jan Frederik Paat kepada Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut dari John Paat;

- Bahwa yang membangun bangunan rumah panggung di objek sengketa tersebut adalah Jerry Paat (Penggugat);

Saksi 2. Jacob Zakarias Jura dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak yaitu batas beton antara Keluarga Paat-Kereh dan tanah yang dikuasai oleh John Paat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Motoling Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya;
- Bahwa keadaan objek sengketa atau tanah yang dikuasai oleh Joldi Paat saat ini di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah panggung dan 1 (satu) rumah kayu;
- Bahwa pemilik Objek sengketa adalah orangtua dari John Paat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sejak dulu sampai saat ini adalah John Paat;
- Bahwa sebelum John Paat yang tinggal di Objek Sengketa tersebut adalah orangtua John Paat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Jan Frederik Paat;
- Bahwa orangtua Penggugat saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah selatan objek sengketa yaitu Keluarga Paat-Kereh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan orangtua Penggugat tinggal di Objek Sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal dan menetap saat ini di Desa Motoling Mawale Jaga III Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Motoling Mawale sejak tahun 1969 yaitu saat Saksi berusia 20 (dua puluh) tahun, Saksi berasal dan lahir di Talaud tahun 1949, kemudian datang ke Manado untuk bersekolah selanjutnya menikah dan memiliki istri yang berasal dari Desa Motoling;
- Bahwa Saksi tinggal berjauhan dengan Objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan mereka memiliki toko di sebelah atau berbatasan dengan Objek Sengketa, namun saksi tidak mengetahui Kapan dibangunnya toko tersebut;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



- Bahwa sebelumnya ada masalah batas antara John Paat dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang Saksi dengar dari keterangan John Paat;
- Bahwa keadaan objek sengketa saat ini merupakan tanah pekarangan yang di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah panggung dan 1 (satu) rumah kayu, dan sebagai pemilik bangunan rumah yang ada di objek sengketa adalah John Paat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di objek sengketa;

Saksi 3. Jerry Jekref Siwu dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Keluarga Ruhiat- Lumenta
 - Timur :Keluarga Runtuwene dan Jalan Desa
 - Selatan :Keluarga Paat- Kereh
 - Barat : Jalan Raya
- Bahwa pemilik Objek sengketa dulunya adalah Keluarga Paat-Siwu yang kemudian dihibahkan kepada anak yang bernama Jan Fredrik Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang kemudian dihibahkan kepada anak bernama Jerry paat, Oleh karena itu pemilik Objek sengketa saat ini yaitu Jerry Paat;
- Bahwa Pemilik Objek sengketa saat ini yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) masih hidup;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan John Paat (kakak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa John Paat (kakak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menguasai atau tinggal menetap di Objek Sengketa sudah 20 (dua puluh) tahun;



- Bahwa Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi (keluarga Paat-Kereh) tidak pernah menguasai atau tinggal di objek sengketa;
- Bahwa pemilik Objek sengketa saat ini yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Jan Frederik Paat dan Helena Supit (keluarga Paat-Supit), yang keduanya saat ini sudah meninggal;
- Bahwa keluarga Paat-Supit memiliki 9 (sembilan) orang anak, yang Saksi kenal hanya Jerry paat (Penggugat) dan John Paat, dimana Jerry paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) merupakan anak ke 4;
- Bahwa asal-usul objek sengketa yaitu objek sengketa dulunya adalah milik Keluarga Paat-Siwu yaitu Janda Agustina Paat-Siwu yang kemudian menghibahkan objek sengketa kepada anaknya yang bernama Jan Frederik Paat, kemudian Jan Frederik Paat menghibahkan objek sengketa kepada anaknya yang bernama Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu Surat Hibah yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi sedangkan surat yang lain Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Keluarga Paat-Siwu yaitu Janda Agustina Paat-Siwu menghibahkan objek sengketa kepada Jan Frederik Paat (orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa hubungan Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Jan Frederik Paat yaitu Jerry Paat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah anak dari Jan Frederik Paat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi bukan merupakan saudara kandung;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah dilakukan tukar-menukar;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dan bekerja di luar daerah, namun Penggugat pernah pulang dan tinggal di objek sengketa dan pada saat Penggugat



pulang dan berada di Desa Motoling, Penggugat memperlihatkan Surat Hibah objek sengketa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi lahir dan pernah tinggal menetap di Desa Motoling sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah tinggal di objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa semasa saksi masih kecil, Saksi pernah melihat Keluarga Paat-Siwu pernah tinggal di objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui sampai kapan mereka tinggal disitu;

Menimbang, bahwa Tergugat I & II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I & T.II-1 sampai dengan T.I & T.II-10 dan Saksi-saksi yaitu 1. TENI S. MAMESAH, 2. EVERT GASPER SARAYAR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Alat bukti surat T-I & II-1 tentang Surat Keterangan Permohonan Pembatalan Akte Hibah tertanggal 11 November 1992;
2. Alat bukti surat T-I & II-2 tentang Akta Tukar-Menukar No. 12/ATM/III/KM/1993 tertanggal 10 Maret 1993;
3. Alat bukti surat T-I & II-3 tentang Kwitansi tertanggal 12 Januari 1993;
4. Alat bukti surat T-I & II-4 tentang Kutipan Register Desa Motoling, No. reg. 141 Folio 29 tahun 1972 tertanggal 15 Desember 2002;
5. Alat bukti surat T-I & II-5 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Perkara No.: 68/Pdt.G/1995/PN.TDO tertanggal 12 Maret 1996;
6. Alat bukti surat T-I & II-6 tentang Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 107/PDT/1996/PT.MDO tertanggal 15 Mei 1997;
7. Alat bukti surat T-I & II-7 tentang Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 176PK/PDT/2016 tertanggal 31 Mei 2016;



8. Alat bukti surat T-I & II-8 tentang kwitansi senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 1987;
9. Alat bukti surat T-I & II-9 tentang gambar dan situasi tanah kintal milik dari Paat-Kereh tertanggal 22 September 1990;
10. Alat bukti surat T-I & II-10 tentang sertifikat tanah hak milik No. 164 atas nama Mieke Kereh;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Tergugat I & II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-I & II-1 dan T-I & II-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I & II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Saksi yang dipersidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1. Teni S. Mamesah dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Motoling Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Keluarga Lumenta- Kolompoy
 - Timur : Kandang binatang milik Keluarga Paat- Kereh
 - Selatan : Keluarga Paat- Kereh
 - Barat : Jalan Raya;

Dengan luas 255 m2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yaitu dengan lebar 8,5 m (delapan koma lima meter) dan panjang 30 m (tiga puluh meter);

- Bahwa pemilik Objek sengketa dulunya adalah Keluarga Paat-Siwu (Janda Agustina Paat-Siwu dan suami) kemudian terjadi transaksi tukar-menukar antara Janda Agustina Paat-Siwu dan Keluarga Paat-Kereh;
- Bahwa Keluarga Paat-Siwu (ibu janda Agustina Paat-Siwu) sudah meninggal;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah dan John Paat;



- Bahwa hubungan John Paat dan Keluarga Paat-Siwu yaitu Keluarga Paat-Siwu adalah kakek dan nenek dari John Paat;
- Bahwa John Paat adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa keluarga Paat-Siwu memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain:
 1. Marthen Paat;
 2. Jantje Frederik Paat;
 3. Catotje Paat;
 4. Mintje Paat;
- Bahwa pernah ada transaksi tukar-menukar objek sengketa antara Janda Agustina Paat-Siwu dan Keluarga Paat-Kereh yang dilakukan pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi tukar-menukar objek sengketa tersebut dikarenakan Saksi pernah menjadi Perangkat Desa yaitu pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Motoling;
- Bahwa objek sengketa pernah ada akta hibah;
- Bahwa Akta Hibah yang ada terlebih dahulu daripada tukar menukar;
- Bahwa ada 1 (satu) Akta Hibah yang pernah ada di objek sengketa;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pada saat ibu janda Agustina Paat-Siwu dan keluarga Paat-Kereh bermusyawarah untuk proses tukar-menukar hingga terjadi kesepakatan, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung untuk proses pembuatan atau penandatanganan Akta Tukar-Menukar kedua belah pihak tersebut dikarenakan proses musyawarah dan pembuatan Akta Tukar-Menukar dilakukan pada waktu yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Akta Tukar-Menukar dibuat;
- Bahwa yang hadir pada saat proses musyawarah tukar-menukar objek sengketa tersebut antara lain ibu janda Agustina Paat-Siwu, ibu Poli (menantu ibu janda Agustina Paat-Siwu), Catotje Paat (anak dari ibu janda Agustina Paat-Siwu), dan Keluarga Paat-Kereh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ibu janda Agustina Paat-Siwu pada saat proses musyawarah tukar-menukar tersebut yaitu ibu janda Agustina Paat-Siwu berusia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun lebih, sudah mulai pikun dan tidak mengerti tulis-menulis;
- Bahwa alasan sehingga anak dari ibu janda Agustina Paat-Siwu lainnya tidak ikut dalam musyawarah tukar-menukar objek sengketa tersebut dikarenakan anak bernama Marthen Paat dan Mintje Paat saat itu sudah meninggal dan anak bernama Jantje Frederik Paat berada di Jayapura;
- Bahwa menurut keterangan dari Hukum Tua Desa Motoling saat itu yang bernama H. M. Pongantung sudah memberitahukan hal tersebut dengan mengirim surat kepada Jantje Paat, akan tetapi Jantje Paat berhalangan untuk hadir;
- Bahwa anak dari Marthen Paat yaitu Joldi Paat (Tergugat III Konvensi) mengetahui proses tukar menukar tersebut, sedangkan anak dari Mintje Paat tidak diberitahukan;
- Bahwa awal mula sehingga transaksi tukar menukar tersebut terjadi yaitu awalnya sekitar tahun 1993, ibu janda Agustina Paat-Siwu dan ibu Poli (menantu ibu janda Agustina Paat-Siwu) datang ke rumah Saksi dan melaporkan bahwa bangunan toko milik Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah melewati batas dari tanah milik dari ibu janda Agustina Paat-Siwu (objek sengketa), kemudian setelah Saksi datang dan melihat keadaan tersebut bangunan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melewati batas tanah objek sengketa, beberapa bulan kemudian Saksi mendengar bahwa antara ibu janda Agustina Paat-Siwu dan Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi) akan dilaksanakan transaksi tukar-menukar;
- Bahwa bangunan toko milik Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibangun sekitar tahun 1991;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa pada saat itu adalah ibu janda Agustina Paat-Siwu dan ibu Poli (menantu ibu janda Agustina Paat-Siwu);

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



- Bahwa dari musyawarah tukar menukar objek sengketa tersebut yaitu mencapai kesepakatan dengan menukar objek sengketa dengan keadaan rumah yang sudah rusak/tidak layak dengan tanah kintal milik Keluarga Paat-Kereh yang ada di Desa Motoling Dua ditambah dengan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada ibu janda Agustina Paat-Siwu;
- Bahwa transaksi tukar menukar dan proses pemindahan rumah ibu janda Agustina Paat-Siwu tersebut jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat/Akta Tukar Menukar objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Motoling yaitu sebagai Sekretaris Desa Motoling pada tahun 1990 sampai dengan 1998;
- Bahwa yang menjabat sebagai Hukum Tua Desa Motoling pada tahun 1993 bernama H.M. Pongantung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa pernah ada akta hibah;
- Saksi pernah melihat fotokopi Akta Hibah (P-1) yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Akta Hibah tersebut dibuat di Kecamatan Motoling oleh PPAT;
- Bahwa pada tahun 1995 pertama kali Saksi mengetahui tentang hibah atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses pembuatan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa hibah atas objek sengketa tersebut Saksi ketahui dari Jantje Paat, dimana isi Akta Hibah yaitu objek sengketa dihibahkan kepada Jantje Paat dari ibu janda Agustina Paat-Siwu, selanjutnya ada gugatan dari Jantje Frederik Paat dengan alasan ia keberatan atas tukar menukar atas objek sengketa tersebut, kemudian perangkat desa berupaya untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak yang diadakan di Kantor Hukum Tua Desa pada tahun 1995, yang hadir dalam mediasi tersebut yaitu Saksi, ibu janda Agustina Paat-Siwu, ibu Poli (menantu ibu janda Agustina Paat-Siwu) dan Jantje Frederik Paat serta Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani Akta Hibah tersebut yaitu E.A.R.Sondakh dan Alex Lumantow;

- Bahwa dalam proses mediasi tersebut ibu janda Agustina Paat-Siwu mengatakan bahwa ia pernah membuat dan menandatangani Akta Hibah tersebut dan objek sengketa masih milik dari ibu janda Agustina Paat-Siwu, sehingga Saksi-saksi yang menandatangani Akta Hibah tersebut yaitu E.A.R.Sondakh dan Alex Lumantow membuat surat pembatalan kesaksian atas Akta Hibah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembatalan Akta Hibah tersebut, yang Saksi ketahui yaitu pembatalan kesaksian oleh E.A.R.Sondakh dan Alex Lumantow;

- Bahwa pada saat Saksi-saksi tersebut menandatangani Akta Hibah tersebut, Saksi E.A.R.Sondakh menjabat sebagai Hukum Tua Desa Motoling, sedangkan Saksi Alex Lumantow menjabat sebagai Sekretaris Desa Motoling pada saat itu;

- Bahwa pada saat proses mediasi Jantje Paat membawa fotokopi Akta Hibah objek sengketa;

- Bahwa alasan Saksi-saksi tersebut membatalkan kesaksian atas Akta Hibah tersebut dikarenakan Jantje Paat tidak mengurus orangtua (ibu janda Agustina Paat-Siwu);

- Bahwa setelah selesai mediasi, Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 6 (enam) orang datang ke objek sengketa dan melakukan pengukuran dan mendapatkan hasil ukur objek sengketa yaitu panjang 30 m (tiga puluh meter) dan lebar 8,5 m (delapan koma lima meter);

- Bahwa tim yang melakukan pengukuran tersebut yakni tim yang berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saksi yang merupakan Perangkat Desa Motoling dan Lembaga Musyawarah Desa yang masing-masing bernama Marten Lumantow, Fredrik, Hendrik Lumantow;

- Bahwa Jantje Paat hadir pada saat pengukuran tersebut;

- Bahwa Saksi tinggal menetap di Desa Motoling dan tinggal berdekatan dengan objek sengketa;

- Bahwa Jantje Frederik Paat pernah tinggal di objek sengketa;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



- Bahwa objek sengketa sebelumnya pernah ada masalah yaitu pernah ada gugatan pada tahun 1995, dan sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dalam proses persidangan atas gugatan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat persidangan yang dicantumkan dalam putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PN Amr adalah benar
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Register Desa Motoling;
- Bahwa keadaan tanah yang ditukar dengan objek sengketa yang terletak di Desa Motoling Dua masih ada dan yang tinggal adalah Joldi Paat (Tergugat III Konvensi) anak dari Marten Paat;
- Joldi Paat (Tergugat III Konvensi) adalah cucu dari Ibu Janda Agustina Paat-Siwu;

Saksi 2. Evert Gasper Sarayar dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Motoling Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pemilik Objek sengketa dulunya adalah Keluarga Paat-Siwu (Janda Agustina Paat-Siwu dan suami), namun Saksi tidak mengetahui pemilik objek sengketa sebelum Keluarga Paat-Siwu;
- Bahwa ada transaksi tukar-menukar antara Ibu Janda Agustina Paat-Siwu dan Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi tukar-menukar tersebut dikarenakan Ibu Janda Agustina Paat-Siwu dulunya pernah melapor kepada Saksi saat akan pindah ke Motoling Dua (dulunya Motoling Satu) dan menempati tanah kintal yang sebelumnya milik Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan transaksi tukar-menukar tersebut dilakukan, dikarenakan yang mengurus hal tersebut adalah Pemerintah Desa Motoling;



- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Ibu Janda Agustina Paat-Siwu melapor saat itu, seingat Saksi Ibu Janda Agustina Paat-Siwu pindah setelah bangunan rumah selesai dibangun di Desa Motoling Dua (dulunya Motoling Satu);
- Bahwa suami dari Ibu Janda Agustina Paat-Siwu bernama Perius Siwu;
- Bahwa suami dari Ibu Janda Agustina Paat-Siwu sudah meninggal saat itu;
- Bahwa Keluarga Paat-Siwu memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain:
 1. Marthen Paat;
 2. Jantje Frederik Paat;
 3. Catotje Paat;
 4. Mintje Paat
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat (Jerry Paat);
- Bahwa Saksi mengenal Jantje Frederik Paat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Jantje Frederik Paat, yang saksi ketahui anak dari Marten Paat yang bernama Joldi Paat (Tergugat III Konvensi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah ada hubungan keluarga antara Jantje Frederik Paat dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai perangkat/aparat desa, yaitu sebagai Kepala Urusan Desa dan pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Motoling II saat itu, Saksi pernah menjabat sebagai perangkat/aparat desa sejak tahun 1972, saat itu yang menjadi Bupati adalah Dolfi Tanod;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta/Surat tukar menukar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dalam proses persidangan atas gugatan tersebut mengenai tanah kintal yang ada di Desa Motoling Dua (dulunya Motoling Satu);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa pernah ada akta hibah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan MARI No:1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek sengketa sebagai milik dari Alm. Jan Frederik Paat yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Akta Hibah Nomor 01/9/AH/KM/I/1983 tanggal 20 Januari 1983 yang selanjutnya telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui hibah surat keterangan dari Kepala Desa Motoling tanggal 4 Mei 1992;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah berdasarkan pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan pasal tersebut di atas tentang hibah, terdapat ketentuan hukum tentang hibah yaitu:

1. Hibah merupakan sebuah perjanjian;
2. Hibah diberikan waktu si penghibah masih hidup;
3. Dengan cuma-cuma;
4. Tidak dapat ditarik kembali;
5. Penyerahan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tentang hibah tersebut, suatu hibah akan batal apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan hibah angka 1 (satu), hibah merupakan sebuah perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan, suatu pokok persoalan (hal) tertentu, dan suatu sebab yang halal (yang tidak terlarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Akta Hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu selaku pemberi hibah kepada Jantje F. Paat (orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku penerima hibah sebidang Tanah Hak Milik terletak di Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Motoling, Desa Motoling, dengan batas-batas:

Utara : Kel. Kolompoy;
Timur : Kel. Runtuwene dan Kel. Jd. Mamesah Tiwa;
Selatan : Kel. Kereh Kolompoy;
Barat : Jalan Raya;

Majelis Hakim menilai bahwa antara Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu (nenek dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Jantje F. Paat (orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah membuat perjanjian hibah terhadap objek sengketa pada tanggal 20 Januari 1983, terhadap hibah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Oktober 2015 dalam surat itu tercantum bahwa Keluarga Paat Siwu yang terdiri dari suami isteri Alm. Ex Perius dan Alma. Agustina, dimana Alm. Ex Perius telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1975 bila dihubungkan antara waktu meninggalnya Ex Perius dengan waktu akta hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat, maka dapat diketahui bahwa pemberian hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu dilakukan setelah suaminya (Ex Perius) meninggal dunia, pada dasarnya prinsip dari pewarisan adalah harta waris baru terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian sebagaimana dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam perkara *a quo* Ex Perius Paat telah meninggal dunia sehingga harta waris tersebut kemudian menjadi terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain. Dalam hal ini Jd.

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Paat-Siwu tidak dapat kemudian secara sepihak membuat akta hibah kepada Jantje F. Paat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya yang juga berhak terhadap harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari perjanjian hibah dari Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu selaku pemberi hibah kepada Jantje F. Paat selaku penerima hibah, tidak disebutkan mengenai Ex Perius yang telah meninggal dunia dan adanya persetujuan dari ahli waris lainnya untuk dihibahkan tanah tersebut dari Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat, sudah seharusnya Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu membicarakan terlebih dahulu mengenai hibah tersebut kepada ahli waris lainnya dari Ex Perius sebelum membuat akta hibah kepada Jantje F. Paat, sehingga Jd. Agustina Paat-Siwu tidak memiliki dasar untuk dapat menghibahkan objek sengketa kepada Jantje F. Paat, sehingga perjanjian yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat objektif suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, sehingga dengan dilanggarnya syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat perjanjian hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil sangkalan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi surat keterangan Kepala Desa Motoling tanggal 4 Mei 1992 sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hak atas tanah objek sengketa karena surat keterangan hibah yang diberikan Alm. Jan F. Paat dan yang menjadi objek pemberian tersebut adalah tanah objek sengketa yang terletak di desa Motoling Kecamatan Motoling yang telah ditukar oleh ibu dari Jan F. Paat kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Tukar Menukar Nomor: 12/ATM/III/KM/1993 dengan luas ukuran panjangnya 30 (tiga puluh) meter persegi dan ukuran lebar 8,50 (delapan koma lima puluh meter) sehingga hibah tidak berlaku lagi. Sebagaimana tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/1995/PN.Mdo. tanggal 12 Maret 1996 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara perdata nomor: 107/Pdt/1996/PT.Mdo tanggal 15 Mei 1997;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa berdasarkan hibah dari Alm. Jan Frederik Paat, telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan dari Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa hibah tersebut tidak berlaku lagi karena objek sengketa yang dihibahkan oleh Alm. Jan F. Paat telah ditukar oleh ibu dari Jan F. Paat kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Tukar Menukar Nomor: 12/ATM/III/KM/1993 dengan luas ukuran panjangnya 30 (tiga puluh) meter persegi dan ukuran lebar 8,50 (delapan koma lima puluh meter), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-1 berupa surat keterangan permohonan pembatalan akte hibah tanggal 11 November 1992 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam Pasal 301 RBg *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur pada pokoknya kekuatan surat terletak dalam akta yang asli dan jika akta asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai bilamana sesuai dengan yang asli yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, namun fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410/K/Pdt/2004 menegaskan bahwa terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang bebas atau diserahkan kepada Majelis Hakim, dan untuk itu terhadap alat bukti surat *a quo* tidak didukung dengan

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-2 berupa Akta Tukar Menukar tanggal 10 Maret 1993 antara Jd. A. Paat Siwu dengan Welly Paat Kereh (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya bahwa Jd. Agustina Paat-Siwu tidak memiliki dasar dalam melakukan perbuatan hukum secara sepihak terhadap harta dalam perkawinan keluarga Paat-Siwu karena harta waris tersebut telah terbuka sehingga sudah seharusnya Jd. Agustina Paat-Siwu membicarakan terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya dari Ex Perius sebelum diadakan perbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa termasuk di dalamnya adalah untuk membuat akta tukar menukar dengan Welly Paat Kereh (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sehingga kemudian bukti ini tidak dapat dijadikan bukti dasar kepemilikan dari Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-3 berupa kwitansi tanggal 12 Januari 1993 tentang sudah diterima dari Ny. M. Paat Kereh uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penambah pembayaran kintal yang terletak di Desa Motoling Dusun IV, secara hukum hanya merupakan bukti pembayaran namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan atas terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-4 berupa Kutipan Register Desa Motoling, No. reg. 141 Folio 29 tahun 1972 tertanggal 15 Desember 2002, hanya membuktikan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan atas terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Perkara No.: 68/Pdt.G/1995/PN.TDO tertanggal 12 Maret 1996, hanya merupakan bukti mengenai pernah diajukannya gugatan terhadap objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sama, dan gugatan tersebut ditolak, namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan atas terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 107/PDT/1996/PT.MDO tertanggal 15 Mei 1997 hanya merupakan bukti mengenai pernah diajukannya gugatan terhadap objek sengketa yang sama untuk tingkat banding, dan putusannya adalah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-7 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 176PK/PDT/2016 tertanggal 31 Mei 2016 hanya merupakan bukti mengenai pernah diajukannya peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan atas terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-8 berupa kwitansi senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 1987, secara hukum hanya merupakan bukti pembayaran namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-9 berupa gambar dan situasi tanah kintal milik dari Paat-Kereh tertanggal 22 September 1990, bukti adanya pengukuran yang dilakukan terhadap objek sengketa namun tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dasar untuk kepemilikan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI & TII-10 berupa sertifikat tanah hak milik No. 164 atas nama Mieke Kereh yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam Pasal 301 RBg *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur pada pokoknya kekuatan surat terletak dalam akta yang asli dan jika akta asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai bilamana sesuai dengan yang asli yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, namun fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410/K/Pdt/2004 menegaskan bahwa terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang bebas atau diserahkan kepada Majelis Hakim, dan untuk itu terhadap alat bukti surat *a quo* tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat I & II Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yaitu Saksi yang bernama TENI S. MAMESAH dan EVERT GASPER SARAYAR, dimana TENI S. MAMESAH yang pada pokoknya menerangkan pernah ada transaksi tukar-menukar objek sengketa antara Janda Agustina Paat-Siwu dan Keluarga Paat-Kereh yang dilakukan pada tahun 1993 dan yang hadir pada saat proses musyawarah tukar-menukar objek sengketa tersebut antara lain ibu janda Agustina Paat-Siwu, ibu Poli (menantu ibu janda Agustina Paat-Siwu), Catotje Paat (anak dari ibu janda Agustina Paat-Siwu), dan Keluarga Paat-Kereh, dan alasan sehingga anak dari ibu janda Agustina Paat-Siwu lainnya tidak ikut dalam musyawarah tukar-menukar objek sengketa tersebut dikarenakan anak bernama Marthen Paat dan Mintje Paat saat itu sudah meninggal dan anak bernama Jantje Frederik Paat berada di Jayapura, dan sudah diberitahukan hal tersebut dengan mengirim surat kepada Jantje Paat, akan tetapi Jantje Paat berhalangan untuk hadir, selanjutnya anak dari Marthen Paat yaitu Joldi Paat (Tergugat III Konvensi) mengetahui proses tukar menukar tersebut, sedangkan anak

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mintje Paat tidak diberitahukan, namun Saksi tidak pernah melihat Surat/Akta Tukar Menukar objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi EVERT GASPER SARAYAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada transaksi tukar-menukar antara Ibu Janda Agustina Paat-Siwu dan Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi), yang mana Saksi mengetahui transaksi tukar-menukar tersebut dikarenakan Ibu Janda Agustina Paat-Siwu dulunya pernah melapor kepada Saksi saat akan pindah ke Motoling Dua (dulunya Motoling Satu) dan menempati tanah kintal yang sebelumnya milik Keluarga Paat-Kereh (Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dan saat itu suami dari Ibu Janda Agustina Paat-Siwu sudah meninggal, dan Keluarga Paat-Siwu memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain: Marthen Paat, Jantje Frederik Paat, Catotje Paat dan Mintje Paat. Saksi pernah menjabat sebagai perangkat/aparat desa, yaitu sebagai Kepala Urusan Desa dan pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Motoling II saat itu, Saksi pernah menjabat sebagai perangkat/aparat desa sejak tahun 1972, saat itu yang menjadi Bupati adalah Dolfi Tanod, dan Saksi mengetahui bahwa objek sengketa pernah ada akta hibah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Teni S. Mamesah dan saksi Evert Gasper Sarayar menerangkan bahwa memang telah terjadi tukar menukar antara Janda Agustina Paat-Siwu dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun kemudian diketahui dari keterangan saksi Teni S. Mamesah bahwa dalam tukar menukar yang dilakukan memang tidak dihadiri oleh Jantje Frederik Paat yang merupakan salah satu anak dari Keluarga Paat-Siwu yang saat itu sedang berada di Jayapura, dari keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tukar menukar, namun pada dasarnya tukar menukar merupakan sebuah perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan (hal) tertentu, dan suatu sebab yang halal (yang tidak terlarang);

Menimbang, dengan adanya tukar menukar yang kemudian tidak melibatkan seluruh ahli waris yang juga memiliki hak atas objek sengketa, dalam hal ini dengan tidak dihadirinya proses tukar menukar oleh Jantje Frederik Paat, yang mana sudah seharusnya Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu membicarakan terlebih dahulu mengenai hibah tersebut kepada ahli waris lainnya dari Ex Perius sebelum membuat akta tukar menukar terhadap objek sengketa, sehingga Jd. Agustina Paat-Siwu tidak memiliki dasar untuk dapat melakukan tukar menukar objek sengketa dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga perjanjian yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat objektif suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, sehingga dengan dilanggarnya syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat perjanjian tukar menukar dari Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat I, II Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan mengenai adanya hak dari Tergugat I,II Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang menyatakan menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan Frederik Paat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Hengky Telew, Jacob Zakarias Jura, dan Jerry Jekref Siwu, dan dari keterangan Saksi Jacob Zakarias Jura, serta saksi Jerry Jekref Siwu diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan anak ke-empat dari Jan Frederik Paat dan Helena Supit, sebagaimana dalam bukti surat P-3 (Surat Keterangan Ahli Waris) pada poin II disebutkan bahwa dalam perkawinan Alm. Yan Paat dengan Alma. Helen Supit telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu Johny Paat, Sylfie Paat, Villy Paat, Robby Paat, Janny Paat, Jerry Paat, Hans Paat, Jemmy Paat, Verra Paat, sehingga kemudian memang dapat diketahui bahwa memang benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan Frederik Paat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk dapat atau tidaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, setiap ahli waris memang memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh orang tuanya, namun untuk dapat mengabulkan petitum angka 2 (dua) tentang berhak atau tidaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya Akta Hibah yang menjadi dasar dari Alm. Jan Frederik Paat memperoleh hak atas objek sengketa, sehingga petitum angka 2 (dua) akan dipertimbangkan setelah petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor 01/9/AH/KM/1983 antara Ibu Janda Paat Siwu dengan Jantje F. Paat yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Motoling adalah sah dan mengikat, mengenai petitum ke 3 (tiga) ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah berdasarkan pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



kembali menyerahkan sesuatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan pasal tersebut di atas tentang hibah, terdapat ketentuan hukum tentang hibah yaitu:

1. Hibah merupakan sebuah perjanjian;
2. Hibah diberikan waktu si penghibah masih hidup;
3. Dengan cuma-cuma;
4. Tidak dapat ditarik kembali;
5. Penyerahan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tentang hibah tersebut, suatu hibah akan batal apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan hibah angka 1 (satu), hibah merupakan sebuah perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan (hal) tertentu, dan suatu sebab yang halal (yang tidak terlarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Akta Hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu selaku pemberi hibah kepada Jantje F. Paat (orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku penerima hibah sebidang Tanah Hak Milik terletak di Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, Daerah Tingkat II Minahasa, Kecamatan Motoling, Desa Motoling, dengan batas-batas:

- Utara : Kel. Kolompoy;
- Timur : Kel. Runtuwene dan Kel. Jd. Mamesah Tiwa;
- Selatan : Kel. Kereh Kolompoy;
- Barat : Jalan Raya;

Majelis Hakim menilai bahwa antara Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu (nenek dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Jantje F. Paat (orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah membuat perjanjian hibah terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa pada tanggal 20 Januari 1983, terhadap hibah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Oktober 2015 dalam surat itu tercantum bahwa Keluarga Paat Siwu yang terdiri dari suami isteri Alm. Ex Perius dan Alma. Agustina, dimana Alm. Ex Perius telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1975 bila dihubungkan antara waktu meninggalnya Ex Perius dengan waktu akta hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat, maka dapat diketahui bahwa pemberian hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu dilakukan setelah suaminya (Ex Perius) meninggal dunia, pada dasarnya prinsip dari pewarisan adalah harta waris baru terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian sebagaimana dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam perkara *a quo* Ex Perius Paat telah meninggal dunia sehingga harta waris tersebut kemudian menjadi terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain. Dalam hal ini Jd. Agustina Paat-Siwu tidak dapat kemudian secara sepihak membuat akta hibah kepada Jantje F. Paat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya yang juga berhak terhadap harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari perjanjian hibah dari Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu selaku pemberi hibah kepada Jantje F. Paat selaku penerima hibah, tidak disebutkan mengenai Ex Perius yang telah meninggal dunia dan adanya persetujuan dari ahli waris lainnya untuk dihibahkan tanah tersebut dari Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat, sudah seharusnya Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu membicarakan terlebih dahulu mengenai hibah tersebut kepada ahli waris lainnya dari Ex Perius sebelum membuat akta hibah kepada Jantje F. Paat, sehingga Jd. Agustina Paat-Siwu tidak memiliki dasar untuk dapat menghibahkan objek sengketa kepada Jantje F. Paat, sehingga perjanjian yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat objektif suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, sehingga dengan dilanggarnya syarat objektif suatu perjanjian maka

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat perjanjian hibah dari Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat adalah batal demi hukum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas ditolak, sehingga untuk petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang merupakan ahli waris dari Alm. Jan Frederik Paat, namun untuk dapat atau tidaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak atas tanah objek sengketa, oleh karena tanah tersebut belum pernah dilakukan pembagian dari ahli waris keluarga Paat Siwu sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menyebutkan bahwa dari perkawinan Alm. Ex Perius Paat dengan Alma. Agustina Siwu telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Marthen Paat, Jan Paat, Toji Paat, Mintje Paat, dan Johny Paat, sehingga tanah tersebut masih dalam kepemilikan ahli waris dari keluarga Paat Siwu dan belum pernah dibagikan kepada siapapun dari ahli waris yang ada dalam keluarga Paat Siwu tersebut, sehingga untuk petitum angka 2 (dua) dikabulkan sebatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan Frederik Paat, sedangkan untuk petitum mengenai berhak atau tidaknya atas tanah objek sengketa barulah dapat diketahui setelah adanya pembagian dari Keluarga Paat Siwu terhadap tanah objek sengketa tersebut, sehingga untuk petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Majelis Hakim yaitu menjadi Menyatakan menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan Frederik Paat, sedangkan untuk hak atas tanah objek sengketa merupakan harta milik dari keluarga Paat Siwu yang belum dibagi waris, sehingga dikembalikan kepada keluarga Paat Siwu untuk dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Kepala Desa Motoling tertanggal 7 Mei 1992 sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena hibah

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Janda Agustina Paat-Siwu kepada Jantje F. Paat telah dinyatakan batal demi hukum sehingga dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, oleh karena itu Surat Keterangan Kepala Desa Motoling tertanggal 7 Mei 1992 yang dibuat berdasarkan adanya hibah yang telah dinyatakan batal demi hukum, maka surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga karena tidak adanya perjanjian yang kemudian dapat menjadi dasar dikeluarkannya surat tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan Akta tukar menukar nomor 12/ATM/III/KM/1993 antara Janda Ibu Agustina Paat Siwu dengan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat dihadapan Camat selaku (PPAT) Kecamatan Motoling adalah cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat, mengenai petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tukar menukar merupakan sebuah perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan (hal) tertentu, dan suatu sebab yang halal (yang tidak terlarang);

Menimbang, dengan adanya tukar menukar yang kemudian tidak melibatkan seluruh ahli waris yang juga memiliki hak atas objek sengketa, dalam hal ini dengan tidak dihadirinya proses tukar menukar oleh Jantje Frederik Paat, yang mana sudah seharusnya Ibu Jd. Agustina Paat-Siwu membicarakan terlebih dahulu mengenai hibah tersebut kepada ahli waris lainnya dari Ex Perius sebelum membuat akta tukar menukar terhadap objek sengketa, sehingga Jd. Agustina Paat-Siwu tidak memiliki dasar untuk dapat melakukan tukar menukar objek sengketa dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga perjanjian yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat objektif suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, sehingga dengan dilanggarnya syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat penjanjian tukar menukar dari Jd. Agustina Paat-Siwu kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum, sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk tidak memasuki lahan objek sengketa dalam bentuk apapun, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tukar menukar dari Janda Agustina Paat-Siwu kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi batal demi hukum, maka Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak boleh memasuki objek sengketa tanpa seizin dari Ahli Waris Keluarga Paat Siwu karena tanah objek sengketa merupakan milik dari keluarga Paat Siwu yang belum dibagi waris, dengan demikian sangatlah beralasan bila Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak memasuki objek sengketa tersebut dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) menghukum Turut Tergugat untuk bertakluk dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang digugat memang diwajibkan untuk tunduk pada putusan sehingga petitum angka 7 (tujuh) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum; sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi. (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim menilai bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil, dan oleh karena dalam persidangan tidak disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terpenuhi, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan tidak semua petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian yakni pada petitum angka 2 (dua), 5 (lima) 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 9 (sembilan) telah ditolak, dengan demikian petitum angka 1 (satu) tersebut patutlah untuk ditolak;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi memuat adanya gugatan balik/rekonvensi maka putusan ini telah disusun sebagaimana adanya gugatan rekonvensi, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini para pihak akan berganti kedudukan, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 1 RBg mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok gugatan rekonsvansi dari penggugat rekonsvansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan rekonsvansi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Dalam Rekonsvansi mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsvansi/ Tergugat I, II Konvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas ukuran sebelah Utara : 30 (tiga puluh) meter, Timur: 8,5 (delapan koma lima) meter, Selatan: 30 (tiga puluh) meter, dan Barat 8,5 (delapan koma lima) meter yang diperoleh dari Alm. Janda A. Paat Siwu berdasarkan Akta Tukar Menukar Nomor 12/ATM/III/KM/1993 tanggal 10 Maret 1993;

- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Kakak dari Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi dan Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi;

- Bahwa hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat Rekonsvansi/T/ Tergugat I, II Konvensi tersebut sudah pernah disengketakan oleh Alm. Jan F. Paat melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano dan telah diajukan banding serta peninjauan Kembali;

- Kerugian Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Jan F. Paat dan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materill

Penguasaan dari Ahli Waris Alm. Jan F. Paat dan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi sekitar tahu 2001 sampai dengan tahun 2021 ditaksir sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah x 20 (dua puluh) tahun penguasaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ Kerugian Moril (Immateril)

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam amar petitumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,

II Konvensi meminta:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah secara hukum penggugat rekonvensi adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak didesa Motoling Jaga II Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan berdasarkan Akte Tukar Menukar Nomor : 12/ATM/III/KM/1993 tanggal 10 Maret 1993 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kec. Motoling Drs. LEOPOLD LUMEMPOUW.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan para ahli waris Alm. Jan F. Paat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan para ahli waris atau siapapun yang mendapat hak atas tanah yang terletak di desa Motoling Jaga II Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan dengan Register Nomor : 141, Folio 29 An. Welly Paat dengan luas ukuran :

Sebelah Utara : 30 M

Sebelah Timur : 8.50 M

Sebelah Selatan : 30 M

Sebelah Barat : 8.50 M

Tersebut diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tanpa syarat kemudian dapat dipakai oleh penggugat rekonvensi secara bebas.

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

- Kerugian Materill sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)

- Kerugian Morill sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voorboer bijvooraad*).
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap materi perbuatan melawan hukum tersebut karena telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian perkara gugatan konvensi, hal mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai dalilnya tersebut sehingga ditolak, maka dengan itu otomatis Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena apabila pokok/inti gugatan dinyatakan ditolak maka dalil-dalil yang lain juga dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dinyatakan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan dalam pertimbangan Rekonvensi dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga petitum angka 8 (delapan) Konvensi beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Jan Frederik Paat, sedangkan untuk hak atas tanah objek sengketa merupakan harta milik dari keluarga Paat Siwu yang belum dibagi waris, sehingga dikembalikan kepada keluarga Paat Siwu untuk dilakukan pembagian waris;
3. Menyatakan Akta tukar menukar No.12/ATM/III/KM/1993 antara Jd.Ibu Agustina Paat Siwu dengan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat dihadapan Camat selaku (PPAT) Kecamatan Motoling adalah cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat Konvensi Untuk bertakluk dalam Putusan ini
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr



DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

_ Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 3 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elsje Diane Rambi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dihadiri oleh pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsje Diane Rambi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp2.280.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.940.000,00;

(tiga juta sembilan ratus sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)